

Nomor : 60/PM.00.01/K.BB/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Persiapan Pemutakhiran dan
Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada
Serentak 2024

Pangkalpinang, 08 Mei 2024

Yth. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di

Pangkalpinang

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

2. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
2. KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui KPU Kabupaten/Kota dan jajaran memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir.
3. Memastikan potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya antar lain potensi antara lain pemilih meninggal dunia,

pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;

4. Memastikan potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya antara lain pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang – undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
5. Melakukan koordinasi di setiap tingkatan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepolisian dan kementerian/lembaga lainnya tingkat daerah dalam rangka identifikasi potensi pemilih TMS (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri, pindah domisili, WNA) serta pemilih MS (pemilih pemula, pemilih non KTP Elektronik)

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.